BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 58 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pertanian dan Pangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/OT.01018/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh; dan
11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,FUNGSI,DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGANKABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten yang terdiri atas

Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;

3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
5. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Dinas Pertanian dan Pangan adalah Dinas Pertanian dan PanganKabupaten Aceh Barat Daya;
6. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan yang selanjutnya disebut Kepala Dinasadalah Kepala Dinas Pertanian dan PanganKabupaten Aceh Barat Daya.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pertanian dan PanganKabupaten Aceh Barat Daya,
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertanian dan PanganKabupaten Aceh Barat Daya.
9. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pertanian dan PanganKabupaten Aceh Barat Daya.
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pertanian dan PanganKabupaten Aceh Barat Daya.
11. Unit Pelaksana TeknisDinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian dan PanganKabupaten Aceh Barat Daya.
12. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
13. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Paragraf 1

Dinas Pertanian dan PanganKabupaten Aceh Barat Daya

Pasal 2

(1) Dinas Pertanian dan PanganK abupaten Aceh Barat Daya Tipe B merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Pertanian dan Pangan yang menjadi kewenangan Kabupaten;

(2) Dinas Pertanian dan Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 3

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 3

Bidang

Pasal 4

Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 4

Subbagian

Pasal 5

Subbagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5

Seksi

Pasal 6

Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 6

UPTD

Pasal 7

UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya, terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari :

   1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

   2. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

c. Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri dari :

   1. Seksi Lahan dan Irigasi;

   2. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian; dan

   3. Seksi Pembiayaan dan Investasi.

d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH), terdiri dari:

   1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan TPH;

   2. Seksi Produksi dan Pengembangan TPH; dan

   3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran TPH.

e. Bidang Perkebunan, terdiri dari :

   1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;

   2. Seksi Produksi dan Pengembangan Perkebunan; dan

   3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan.

f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari :

   1. Seksi Perbibitan dan Produksi;

   2. Seksi Kesehatan Hewan; dan

   3. Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

g. Bidang Penyuluhan Pertanian, terdiri dari :

   1. Seksi Kelembagaan, Ketenagaan, Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian;

   2. Seksi Distribusi, Cadangan, Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; dan

   3. Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamananan Pangan.

h. UPTD;

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Dayasebagaimana tercantum dalam Lampiranyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas Pertanian dan Pangan

Pasal 9

(1) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian dan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Dayadalam melaksanakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat (1)menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis urusan pemerintahan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatanhewan serta penyuluhan pertanian;

b. penyusunan program penyuluhan pertanian dan pangan;

c. pengembangan prasarana pertanian dan pangan;

d. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;

e. pengawasan penggunaan sarana pertanian dan pangan;

f. pembinaan produksi di bidang pertanian dan pangan;

g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;

h. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;

i. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan pangan;

j. pelaksanaan penyuluhan pertanian;

k. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;

l. pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian dan pangan;

m. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya; dan

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 10

(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerjadi lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;

b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama,hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;

c. penataan organisasi dan tata laksana;

d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

e. pengelolaan barang milik negara dan daerah; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan, protokol, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik negara/daerah.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaranSubbagian Umum dan Kepegawaian;

b. pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;

c. pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian danpensiun pegawai;

d. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;

e. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;

f. pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;

g. pelaksanaan urusan kerja sama, hubungan masyarakatdan protokol;

h. pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;

i. pelaksanaan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;

j. pelaksanaan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);

k. pelaksanaan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;

l. pelaksanaan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik Negara/Daerah;

m. pelaksanaan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;

n. pelaksanaan penyusunan laporan danpendokumentasian kegiatan Subbagian Umum danKepegawaian;

o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan keuangan, penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian dan pangan;

(2) Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan dalam melaksanakantugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran, Program;

b. pelaksanaan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;

c. pelaksanaan urusan perbendahaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;

d. pelaksanaan urusan gaji pegawai;

e. pelaksanaan administrasi keuangan;

f. pelaksanaan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;

g. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan;

h. pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan gati rugi;

i. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di bidang pertanian dan pangan;

j. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidangpertanian dan Pangan;

k. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;

l. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang pertanian dan pangan;

m. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pertanian dan pangan;

n. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi dinas yang diberikan oleh masing-masing bidang; dan

a. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Prasarana dan Sarana

Pasal13

(1) Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, mengendalikan dan memberikan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi yang berhubungan dengan bidang prasarana dan sarana pertanian dan pangan.

(2) Bidang Prasarana dan Sarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis urusan pemerintahan bidang Prasarana dan Sarana;

b. pengawasa penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;

c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasipertanian;

d. pengawasan penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk,pestisida, serta alat dan mesin pertanian;

e. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;

f. pemberian fasilitasi investasi pertanian;

g. pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasaranapertanian;

h. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan Bidang Prasarana dan Sarana; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

(1) Seksi Lahan dan Irigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengelolaan lahan dan irigasi.

(2) Seksi Lahan dan Irigasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi lahan dan irigasi;

b. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Lahan dan Irigasi;

c. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang pengembangan lahan dan irigasi pertanian;

d. Pelaksanaan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;

e. Pelaksanaan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalianlahan pertanian;

f. Pelaksanaan Lahan dan Irigasi penyiapan bahan pengembangan tataruang dan tata guna lahan pertanian;

g. Pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;

h. Pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Lahan dan Irigasi;

i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan seksi lahan dan irigasi; dan

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

(1) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian.

(2) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;

b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dananggaran Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;

c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;

d. pelaksanaan penghitungan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;

e. pelaksanaan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;

f. pelaksanaan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alatdan mesin pertanian;

g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

(1) Seksi Pembiayaan dan Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pembiayaan dan investasidi bidang pertanian.

(2) Seksi Pembiayaan dan Investasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Pembiayaan dan Investasi;

b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pembiayaan dan Investasi;

c. Pembiayaan dan Investasi penyiapan bahan penyusunan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis pembiayaan dibidang pertanian;

d. Pembiayaan dan Investasi bimbingan pendampingan dan superfisi pembiayaan dan investasi pertanian;

e. Pembiayaan dan Investasi bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;

f. Pembiayaan dan Investasi penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pembiayaan dan Investasi; dan

g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan seksi Pembiayaan dan Investasi; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH)

Pasal 17

(1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, membina pelaksanaan kebijakan, dan memberikan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

(2) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) dalam melaksanakantugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis urusan pemerintahan bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;

b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

c. pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi dibidang tanaman pangan dan hortikultura;

e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit,penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklimdi bidang tanaman pangan dan hortikultura;

f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaranhasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanamanpangan dan hortikultura;

h. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan

i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan TPH mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.

(2) Seksi Perbenihan dan Perlindungan TPH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Perbenihan dan Perlindungan TPH;

b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan TPH;

c. pelaksanaan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

d. pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

e. pelaksanaan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

f. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;

g. pelaksanaan melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;

h. pelaksanaan melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;

i. pelaksanaan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT);

j. pelaksanaan melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT;

k. pelaksanaan penyiapan bahan pengedalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;

l. pelaksanaan melakukan pengelolaan data OPT;

m. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT;

n. pelaksanaan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;

o. pelaksanaan melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang tanamanpangan dan hortikultura;

p. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan seksi Perbenihan dan Perlindungan TPH; dan

q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 19

(1) Seksi Produksi dan Pengembangan TPH mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura.

(2) Seksi Produksi dan Pengembangan TPH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Produksi dan Pengembangan TPH;

b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dananggaran Seksi Produksi dan Pengembangan TPH;

c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, peningkatan produksi dan pengembangan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

d. pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan produksi dan pengembangan dibidang tanaman pangan dan hortikultura;

e. pelaksanaan menyiapkan bahan rencana tanam danproduksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

f. pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi serta pengembangan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

g. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidayadi bidang tanaman pangan dan hortikultura;

h. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan seksi Produksi dan Pengembangan TPH; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 20

(1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran TPH mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.

(2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran TPH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Pengolahan dan Pemasaran TPH

b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran TPH;

c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

d. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

e. pelaksanaan penyiapan kebutuhan alat pengolahanhasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

f. pelaksanaan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) dibidang tanaman pangan dan hortikultura;

g. pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;

h. pelaksanaan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

i. pelaksanaan penyiapan bahan pemberian bimbinganteknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidangtanaman pangan dan hortikultura;

j. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

k. pelaksanaan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan hortikultura;

l. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan seksi Produksi dan Pengembangan TPH; dan

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Perkebunan

Pasal21

(1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas merumuskan, merencanakan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan.

(2) Bidang Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis urusan pemerintahan bidang perkebunan;

b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;

c. pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang perkebunan;

d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi dibidang perkebunan;

e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklimdi bidang perkebunan;

f. penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran dibidang perkebunan;

g. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;

h. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;

i. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan

j. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan bidang perkebunan; dan

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal22

(1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perbenihan perlindungan perkebunan.

(1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;

b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;

c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, perbenihan dan perlindungan di bidang perkebunan;

d. pelaksanaan penyediaan dan pengawasan peredaran/penggunaan benih tanaman di bidang perkebunan;

e. pelaksanaan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman di bidang perkebunan;

f. pelaksanaan sertifikasi benih dan pengendaliaan sumber benih tanaman di bidang perkebunan;

g. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;

h. pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;

i. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;

j. pelaksanaan penyiapan bahan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);

k. pelaksanaan penyiapan bahan pengamatan OPT;

l. pelaksanaan penyiapan bahan pengedalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;

m. pelaksanaan pengelolaan data OPT;

n. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT;

o. pelaksanaan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;

p. pelaksanaan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam;

q. pelaksanaan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang perkebunan;

r. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan ;dan

s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal23

(1) Seksi Produksi dan Pengembangan Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang produksi dan pengembangan perkebunan

(2) Seksi Produksi dan Pengembangan Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Produksi dan Pengembangan Perkebunan;

b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi dan Pengembangan Perkebunan;

c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi tanaman di bidang perkebunan;

d. pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi tanaman di bidang perkebunan;

e. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidayatanaman di bidang perkebunan;

f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan seksi Produksi dan Pengembangan Perkebunan; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 24

(1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

(2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi pengolahan dan pemasaran perkebunan;

b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan;

c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil di bidang perkebunan;

d. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang perkebunan;

e. pelaksanaan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang perkebunan;

f. pelaksanaan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) dibidang perkebunan;

g. pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasipasar;

h. pelaksanaan fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan;

i. pelaksanaan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;

j. pelaksanaan pematauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;

k. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan seksi pengolahan dan pemasaran perkebunan; dan

l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 25

(1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas merumuskan, mengawasi, pelaksanaan kebijakan,

dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

(2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis urusan pemerintahan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

b. pengendalian pengelolaan sumber daya genetik hewan;

c. pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;

d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;

e. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan, dan pengawasan obat hewan;

f. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;

g. pengawasan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner;

h. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;

i. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

j. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;

k. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan

l. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal26

(1) Seksi Perbibitan dan Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi benih/bibit, pakan, dan produksidi bidang peternakan.

(2) Seksi Perbibitan dan Produksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Perbibitan dan Produksi;

b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbibitan dan Produksi;

c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan;

d. pelaksanaan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;

e. pelaksanaan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran hijauan pakan ternak (HPT);

f. pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT;

g. pelaksanaan penyiapan bahan pengujian binih/bibitHPT;

h. pelaksanaan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;

i. pelaksanaan pemberian bimbingan peningkatan produk peternakan;

j. pelaksanaan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;

k. pelaksanaan penyusunan pelaporan danpendokumentasian kegiatan Seksi Perbibitan dan Produksi; dan

l. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan seksi Perbibitan dan Produksi;; dan

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal27

(1) Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan.

(2) Seksi Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Kesehatan Hewan;

b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dananggaran Seksi Kesehatan Hewan;

c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang kesehatan hewan;

d. pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan dan mutuobat hewan tingkat distributor;

e. pelaksanaan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;

f. pelaksanaan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;

g. pelaksanaan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;

h. pelaksanaan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;

i. pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan peredarandan penerapan mutu obat hewan;

j. pelaksanaan penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;

k. pelaksanaan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Hewan;

l. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan seksi seksi Kesehatan Hewan; dan

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 28

(1) Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

(2) Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran;

b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran;

c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;

d. pelaksanaan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasiusaha produk hewan;

e. pelaksanaan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;

f. pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;

g. pelaksanaan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;

h. melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;

i. pelaksanaan penyiapan bahan pencegahan penularanzoonosis;

j. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;

k. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;

l. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;

m. pelaksanaan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) dibidang peternakan dan kesehatan hewan;

n. pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan dan kesehatan hewan;

o. pelaksanaan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan hewan;

p. pelaksanaan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;

q. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;

r. pelaksanaan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Peternakan;

s. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran; dan

t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Penyuluhan Pertaniandan Ketahanan Pangan

Pasal 29

(1) Bidang Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, mengawasi, dan mengendalikan penyusunan kebijakan, program, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang Penyuluhan Pertanian Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran;dan Ketahanan Pangan.

(2) Bidang Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis urusan pemerintahan bidang Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan;

b. pengawasan pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;

c. pengendalian pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

d. pengendalian pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;

e. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama danpelaku usaha;

f. perencanaan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadayadan swasta;

g. pengembangan metode penyuluhan dan pengelolaan informasipenyuluhan;

h. pengawasan penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang Ketahanan Pangan;

i. pengawasan penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan;

j. pengawasan penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan;

k. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Ketahanan Pangan;

l. pengawasan penyiapan pemantapan program di bidang Ketahanan Pangan;

m. pengawasan penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang Ketahanan Pangan;

n. pengawasan penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;

o. pengawasan penyiapan pengelolaan cadangan pangan dan menjaga keseimbangan cadangan pangan pemerintah;

p. pengawasan penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum panganlokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi/Pusat;

q. pengendalian penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan sertapengembangan jaringan pasar;dan

r. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan bidang Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan

s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 30

(1) Seksi Kelembagaan, Ketenagaan, Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang tugasnya.

(2) Seksi Kelembagaan, Ketenagaan, Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Kelembagaan, Ketenagaan, Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian;

b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Penyuluhan Pertanian;

c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang penyuluhan pertanian;

d. pelaksanaan penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;

e. pelaksanaan penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas kelembagaan petani;

f. pelaksanaan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi dibidang kelembagaan penyuluhan pertanian;

g. pelaksanaan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;

h. pelaksanaan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kepada balai penyuluhpertanian;

i. pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan database dibidang ketenagaan penyuluhan pertanian;

j. pelaksanaan penyiapan bahan pengembangankompetensi kerja ketenagaan penyuluhan pertanian;

k. pelaksanaan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaiandan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian;

l. pelaksanaan penyusunan materi dan pengembangan metodologi di bidang penyuluhan pertanian;

m. pelaksanaan penyiapan bahan supervisi materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;

n. pelaksanaan penyiapan bahan informasi dan media dibidang penyuluhan pertanian;

o. pelaksanaan penyiapan bahan pengembangan danpengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian;

p. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan seksi Penyuluhan Pertanian; dan

q. pelaksanaan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal31

(1) Seksi Distribusi, Cadangan, Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Distribusi, Cadangan, Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

(2) Seksi Distribusi, Cadangan, Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Distribusi, Cadangan, Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;

b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Distribusi, Cadangan, Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;

c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang Distribusi, Cadangan, Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;

d. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dibidang Distribusi, Cadangan, Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, infrastruktur pangan, dan sumberdaya ketahanan pangan lainnya;

e. pelaksanaan penyiapan bahan pengkajian di Distribusi, Cadangan, Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, infrastruktur pangan, dan sumberdaya ketahanan pangan lainnya;

f. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Distribusi, Cadangan, Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, infrastruktur pangan, dan sumberdaya ketahanan pangan lainnya;

g. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan teknis dibidang Distribusi, Cadangan, Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, infrastruktur pangan, dan sumberdaya ketahanan pangan lainnya;

h. penyiapan bahan analisis dan kajian ketersediaan pangan daerah;

i. pelaksanaan penyiapan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan;

j. penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);

k. penyiapan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;

l. penyiapan bahan pengembangan jaringan informasiketersediaan pangan;

m. penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangandalam rangka menghadapi Hari Besar KeagamaanDaerah/Nasional (HBKN);

n. pelaksanaan penyiapan data dan informasi rantai pasokdan jaringan distribusi pangan;

o. pelaksanaan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;

p. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan prognosaneraca pangan;

q. pelaksanaan penyiapan pengumpulan data hargapangan di tingkat produsen dan konsumen untukpanel harga;

r. pelaksanaan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten (pangan pokokdan pangan pokok lokal);

s. pelaksanaan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten;

t. pelaksanaan penyiapan bahan analisis dan kajian cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;

u. pelaksanaan penyiapan bahan intervensi daerah rawanpangan;

v. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;

w. pelaksanaan penyiapan data dan informasi kerentanandan ketahanan pangan daerah;

x. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaantugas dan kegiatan dibidang Distribusi, Cadangan, Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, infrastruktur pangan, dan sumberdaya ketahanan pangan lainnya;

y. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan seksi Distribusi, Cadangan, Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; dan

z. pelaksanaan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal32

(1) Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

(2) Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;

b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;

c. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan, danpengembangan pangan lokal;

d. pelaksanaan penyiapan bahan analisis dan kajian dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan,dan pengembangan pangan lokal;

e. pelaksanaan penyiapan bahan analisis dan kajian dibidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasankeamanan pangan, dan kerja sama dan informasikeamanan pangan;

f. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rumusandan pelaksanaan kebijakan dalam rangka promosipenganekaragaman konsumsi pangan, danpengembangan pangan lokal;

g. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rumusandan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaankeamanan pangan, pengawasan keamanan pangan,dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;

h. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan teknis dansupervisi dalam rangka promosi penganekaragamankonsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;

i. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan teknis dansupervisi di bidang kelembagaan keamanan pangan,pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama daninformasi keamanan pangan;

j. pelaksanaan penyiapan bahan promosi konsumsipangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman(B2SA) berbasis sumber daya lokal;

k. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan gerakankonsumsi pangan non beras;

l. pelaksanaan penyiapan bahan pemanfaatan lahanpekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;

m. pelaksanaan penyiapan bahan kerja sama antarlembagapemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatanpenganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;

n. pelaksanaan penyiapan bahan pengembangan PanganPokok Lokal;

o. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasanpangan segar yang beredar;

p. pelaksanaan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminankeamanan pangan segar;

q. pelaksanaan penyiapan bahan jejaring keamananpangan daerah (JKPD);

r. pelaksanaan penyiapan bahan komunikasi, informasidan edukasi keamanan pangan;

s. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan

t. pelaksanaan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

(1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Jabatan Fungsional Umum dan jabatan fungsional lainnya yang diangkat dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan teknis dari instansi pembina;

(3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial dalam melakukan tugasnya sesuai dengan keahlian dan keterampilan.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 34

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB V

ESELONERING

Pasal 36

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b.

(2) Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a

(3) Kepala Bidangmerupakan jabatan administrator dengan eselon III.b

(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a

(5) Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas eselon IV.a

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 37

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagiandan Kepala seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Dayawajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pasal 38

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan dari Bupati melalui Sekda;

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka sekretaris dapat menunjuk salah satu Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas;

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Bidang dapat menunjuk salah satu Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.

Pasal 39

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Dayadapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

(1) Pembentukan UPTD diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati;

(2) Uraian tugas pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan

pelaksana pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 44 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Di Lingkungan PemerintahKabupaten Aceh Barat Dayadicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 14 Desember 2016 M
14 R. Awal 1438 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 15 Desember 2016 M
15 R. Awal 1438 H

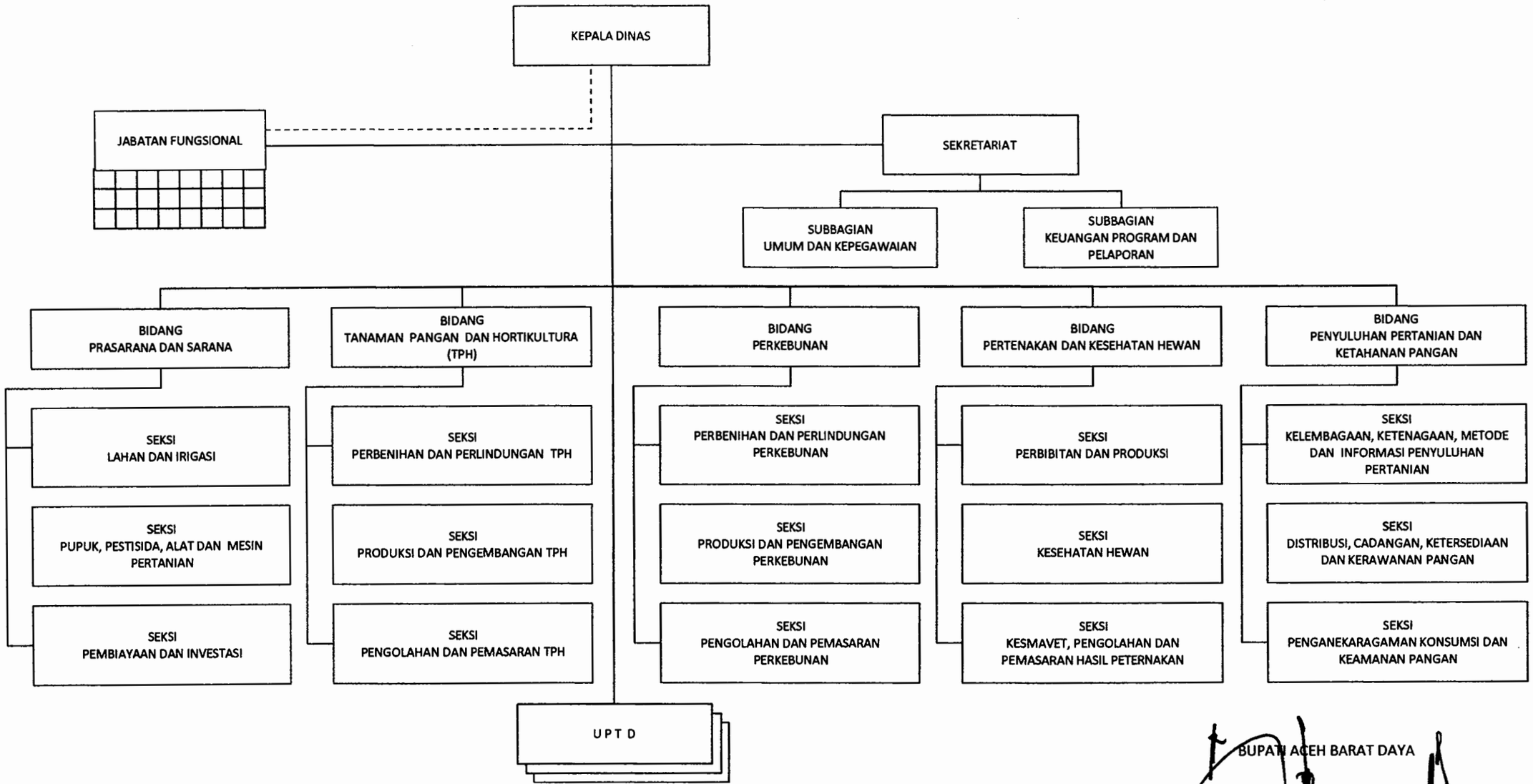
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYATAHUN 2016 NOMOR: 58

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TIPE. B
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 58 TAHUN 2016
TANGGAL 14 DESEMBER 2016 M
14 RABI'UL AWAL 1438 H



KETERANGAN
Garis atasan langsung : ————————
Garis pembinaan : - - - - - - - - - - - - -

BUPATI ACEH BARAT DAYA

JUFRI HASANUDDIN